SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal sebelas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan . . .

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
9. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 847.900.595.251,00 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp 40.110.734.680,07 (empat puluh miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah koma tujuh sen) sehingga menjadi Rp 888.011.329.931,07 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar sebelas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah koma tujuh sen) dengan rincian:

1. Pendapatan Daerah:	
a. semula	Rp864.969.274.684,00
b. bertambah	Rp43.753.094.462,62
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp908.722.369.146,62
2. Belanja Daerah:	
a. semula	Rp847.900.595.251,00
b. bertambah	Rp40.110.734.680,07
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp888.011.329.931,07
surplus/(defisit) setelah Perubahan	Rp20.711.039.215,55
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp25.000.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp4.760.359.782,55)
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp20.239.640.217,45
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp42.068.679.433,00
2) (berkurang)	(Rp1.118.000.000,00)
jumlah pengeluran pembiayaan setelah perubahan	Rp40.950.679.433,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	(Rp20.711.039.215,55)
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:	
1) semula	Rp46.323.278.812,00
2) bertambah	Rp9.545.665.119,62
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp55.868.943.931,62

b. Pendapatan . . .

b. Pendapatan Transfer:

1) semula	Rp818.645.995.872,00
2) bertambah	Rp28.654.067.202,00
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp847.300.063.074,00

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	Rp5.553.362.141,00
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp5.553.362.141,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak Daerah:

1) semula	Rp20.373.500.000,00
2) bertambah	Rp700.000.000,00
jumlah pajak Daerah setelah Perubahan	Rp21.073.500.000,00

b. retribusi Daerah:

1) semula	Rp2.015.380.000,00
2) bertambah	Rp574.700.000,00
jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp2.590.080.000,00

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) semula	Rp2.499.398.812,00
2) bertambah	Rp52.495.078,33
jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp2.551.893.890,33

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

1) semula	Rp21.435.000.000,00
2) bertambah	Rp8.218.470.041,29
jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp29.653.470.041,29

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1) semula	Rp749.568.632.000,00
2) bertambah	Rp15.904.441.528,00
jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp765.473.073.528,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

1) semula	Rp69.077.363.872,00
2) bertambah	Rp12.749.625.674,00
jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp81.826.989.546,00

(4). Lain-lain . . .

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan:

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	Rp5.553.362.141,00
jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan setelah Perubahan	Rp5.553.362.141,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Operasi:

1) semula	Rp562.964.074.089,00
2) bertambah	Rp36.366.384.305,07
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp599.330.458.394,07

b. Belanja Modal:

1) semula	Rp 144.510.264.562,00
2) bertambah	Rp9.996.761.304,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp154.507.025.866,00

c. Belanja tidak terduga:

1) semula	Rp9.000.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp7.500.000.000,00)
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00

d. Belanja Transfer:

1) semula	Rp131.426.256.600.00
2) bertambah	Rp1.247.589.071,00
jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp132.673.845.671,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai:

1) semula	Rp337.033.316.636,00
2) bertambah	Rp9.184.823.626,07
jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp346.218.140.262,07

b. Belanja barang dan jasa:

1) semula	Rp194.815.648.913,00
2) bertambah	Rp29.548.675.279,00
jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp224.364.324.192,00

c. Belanja . . .

c. Belanja bunga:

1) semula	Rp9.080.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp325.000.000,00)
jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp8.755.000.000,00

d. Belanja Hibah:

1) semula	Rp18.059.828.540,00
2) (berkurang)	(Rp517.114.600,00)
jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp17.542.713.940,00

e. Belanja bantuan sosial:

1) semula	Rp3.975.280.000,00
2) berkurang	(Rp1.525.000.000,00)
jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp2.450.280.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Belanja modal tanah:

1) semula	Rp4.318.680.000,00
2) bertambah	Rp178.035.000,00
jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp4.496.715.000,00

b. Belanja peralatan dan mesin:

1) semula	Rp15.055.572.460,00
2) bertambah	Rp3.173.787.000,00
jumlah Belanja peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp18.229.359.460,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan:

1) semula	Rp51.261.239.678,00
2) bertambah	Rp2.229.362.200,00
jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan	Rp53.490.601.968,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1) semula	Rp70.684.228.334,00
2) bertambah	Rp4.415.577.104,00
jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp75.099.805.438,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1) semula	Rp3.190.544.000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp3.190.544.000,00

(4) Belanja . . .

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

Belanja tidak terduga:	
1) semula	Rp 9.000.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp7.500.000.000,00)
jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Belanja bagi hasil:

1) semula	Rp2.238.888.000,00
2) bertambah	Rp127.470.000,00
jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp2.366.358.000,00

b. Belanja bantuan keuangan:

1) semula	Rp129.187.368.600,00
2) bertambah	Rp1.120.119.071,00
jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp130.307.487.671,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) semula	Rp25.000.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp4.760.359.782,55)
jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp20.239.640.217,45

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) semula	Rp42.068.679.433,00
2) (berkurang)	(Rp1.118.000.000,00)
jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp40,950.679.433,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) semula	Rp25.000.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp15.395.245.782,55)
jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan	Rp9.604.754.217,45

b. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	Rp6.200.000.000,00
jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp6.200.000.000,00

c. Penerimaan . . .

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	Rp4.434.886.000,00
jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp4.434.886.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah:

1) semula	Rp1.000.000.000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00

b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:

1) semula	Rp41.068.679.433,00
2) (berkurang)	(Rp1.118.000.000,00)
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp39.950.679.433,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Target Dan Indikator;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

h. Lampiran . . .

h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah.
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
n.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years).
o.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan.
p.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat,

   Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 19 Oktober 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 159

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03/1304/TBB/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009